BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN ANTAR ORANG GILA DI DESA SEMBAYAT KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Analisis terhadap pelaksanaan Pernikahan antar Orang Gila di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Pernikahan yang dilaksanakan antara A (orang yang mempunyai penyakit gangguan jiwa) dan B (orang yang mempunyai penyakit gangguan jiwa) juga itu berlangsung, mulanya mereka berdua selalu bersama-sama baik pagi, siang, bahkan malam hari, tidak mau dipisahkan dan selalu berkeliaran, mengganggu, mengolok-olok secara bersama-sama masyarakat risih dengan tingkah laku kedua orang gila itu, yang menjadikan Desa Sembayat tidak bersih lagi, maka masyarakat Desa Sembayat mendesak supaya kedua orang tersebut menikah. Ditambah lagi perut si B kelihatan membesar, diperkirakan oleh masyarakat bahwa B telah mengandung dan dihamili oleh si A. untuk menutupi aib ini masyarakat menyuruh kedua keluarga orang gila tersebut untuk menyegerakan akad pernikahan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab itulah yang menjadi dasar pernikahan antar orang gila di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabuaten Gresik terjadi. Dengan upacara pernikahan yang secara sederhana, tanpa dihadiri banyak undangan, hanya orang-orang tertentu saja yang ikut menyaksikan pernikahan itu. Karena masing-masing keluarga merasa malu dan menganggap itu sebagai aib yang besar yang dapat mengancam nama baik keluarganya. Maka terjadilah upacara pernikahan antar orang gila yang sedang hamil tersebut.

Dijelaskan juga dalam KHI bab VIII pasal 53 tentang kawin hamil, yaitu sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[82]

Sudah jelas bahwa yang diterangkan dalam KHI itu diterapkan pada masyarakat Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik itu, yang telah mendorong untuk melangsungkan akad nikah untuk wanita yang sedang hamil tersebut, namun ini bukan masalah wanitanya yang hamil, tapi kedua mempelainya (laki-laki dan perempuan) yang sama-sama menderita penyakit gangguan jiwa (gila).

---

[82] Kompilasi Hukum Islam & Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya, 16-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam upacara pelaksanaan pernikahan antar orang gila tersebut, pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali hakim, sedangkan pengucapan kabul dilakukan oleh calon mempelai laki-laki sendiri yang sedang menderita gangguan jiwa (gila). Dengan menirukan kata-kata yang disuruh oleh bapak mudin, dan dia (A) bisa menirukan pengucapan kabul melalui tuntunan dari bapak mudin hingga selesai. Namun semua ucapan itu tidak bisa dipastikan apakah laki-laki itu faham dan mengerti dengan apa yang dia tirukan dan ucapkan itu.

Meskipun tidak ada syarat mengucapkan ijab kabul itu harus langsung, ataupun tidak boleh ada cela dalam pengucapannya, namun ada syarat bagi orang yang mengucapkan sighat (ijab kabul) yaitu salah satunya adalah orangnya harus baligh dan berakal sehat, mengerti dengan apa yang mereka ucapkan dan faham kedudukan dia pada waktu itu.

Sedangkan menurut ilmu kedokteran kriteria gangguan jiwa (gila) yang dapat dijadikan alasan gugurnya seorang yang mengucapkan sighat (ijab kabul) adalah tidak terpenuhinya salah satu syarat untuk pengucapan ijab dan kabul bagi yang menderita penyakit gangguan jiwa (gila) secara garis besar adalah, sebagai berikut:

1. Tidak berfungsinya salah satu anggota tubuhnya yang paling vital yaitu otak, sehingga mampu menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak berfungsinya otak di sini bisa disebabkan karena memikirkan yang tidak terjangkau oleh akal yang bersifat khayalan, lamunan, kebanyakan minuman keras, obat-obatan perangsang dan sebagainya.

2. Kepribadiannya terganggu dan selanjutnya menyebabkan kurang menyesuaikan diri dengan baik, dengan lingkungan keluarga atau masyarakat.

   Makna dari kepribadiannya terganggu ini adalah seseorang yang menyukarkan dirinya sendiri dan masyarakat karena sifat-sifat kepribadian yang tidak semestinya itu tidak diperoleh sesudah individu itu berkembang.

3. Terganggu keadaan jiwa pada si penderita akibat hilangnya keseimbangan mental.[83]

Sedangkan mengenai gugurnya pengucapan ijab kabul yang dilakukan oleh mempelai calon lelaki yang mempunyai penyakit gangguan jiwa (gila) itu, dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam syarat pengucapan ijab kabul adalah, sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz.

   Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.

2. Ijab kabulnya dalam satu majlis

[83] Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Mental*, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan kabul.

Tetapi di dalam ijab dan kabul tak ada syarat harus langsung. Bilamana majlisnya berjalan lama dan antara ijab kabul ada tenggang waktu, tetapi hanya menghalangi upacara ijab kabul, maka tetap dianggap satu majlis, sama dengan pendapat golongan Hanafi dan Hanbali, yang menyatakan bila ada tengggang waktu antara ijab kabul, maka hukumnya tetap sah, selagi dalam satu majlis juga tidak diselingi sesuatu yang mengganggu.

3. Hendaklah ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas.

   Umpamanya jika pengijab mengatakan: aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku si A, dengan mahar seratus rupiah, umpamanya lalu kabul menjawab: aku menerima nikahnya dengan mahar dua ratus rupiah, maka nikahnya sah, sebab kabulnya memuat harga yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) dari yang dinyatakan pengijab.

4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat difahami, karena yang dipertimbangkan di sini ialah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan kabul.[84]

Dari sini bisa diketahui bahwa ijab yang diucapkan oleh wali hakim dari pihak mempelai perempuan telah sah dan kabul yang diucapkan sendiri oleh mempelai laki-laki tidak sah dikarenakan syarat atas sah tidaknya suatu sighat (ijab kabul) tidak dipenuhi oleh mempelai calon laki-laki yang terkena penyakit gangguan jiwa (gila), yang seperti dijelaskan di atas bahwa dalam pengucapan ijab kabul harus orang yang baligh dan berakal sehat, apabila mempelai laki-laki tidak sehat akal maka dalam pengucapan ijab kabul harus diwakilkan kepada wali atau orang yang diberi penguasa atas hal itu, kalau tidak begitu akad nikahnya atau sighat (ijab kabul) nya tidak sah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Antar Orang Gila

Adapun menurut hukum Islam kedudukan hukum pernikahan yang dilakukan oleh mempelai calon lelaki dan perempuannya yang sama-sama menderita penyakit gangguan jiwa (gila) adalah banyak perbedaan pendapat dalam masalah ini, ada yang mengatakan tidak sah dan ada juga yang

[84] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VI*, diterjemahkan oleh Mohammad Tholib, 53-55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan sah, karena tidak memenuhi syarat ijab kabulnya. Berbagai pendapat menyatakan dalam alasan-alasannya, yaitu:

1. Berpandangan bahwa pernikahan antar orang gila itu sah, dikarenakan orang gila itu disamakan dengan anak kecil karena belum mumayyiz (belum bisa membedakan antara yang benar dan yang salah) mereka berdua mempunyai hak untuk melaksanakan hal itu, dan mereka tidak dalam golongan orang yang dilarang untuk menikah. Walaupun yang mengucapkan kabul itu adalah mempelai laki-laki yang mempunyai penyakit gangguan jiwa (gila), namun ijab kabulnya yang dilakukannya sendiri itu tetap sah, asalkan telah mendapat persetujuan walinya. Jika mereka ini mengizinkan, maka ijab kabulnya sah, dan jika tidak maka batal.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak menyatakan bahwa orang gila tidak boleh menikah. Adapun syarat-syarat perkawinan yang dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 bab III pasal 6, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan darah dalam garis keturunan lurs ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

e. Dalam hal ada perbedaan pendapat orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasa ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[85]

2. Berpandangan bahwa pernikahan antar orang gila itu tidak sah, dikarenakan, antara lain:

a. tidak memenuhi syarat sahnya ijab kabul yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq di atas, yang mengucapkan kabul adalah orang yang mempunyai penyakit gangguan jiwa (gila). Apabila sighat (ijab kabulnya) tidak sah, maka pernikahan antar orang gila ini juga tidak sah.

Apalagi pengucapan ijab kabulnya dilakukan sendiri oleh calon mempelai laki-laki yang mempunyai penyakit gangguan jiwa (gila), ucapan itu tidak sah dan tidak mempunyai akibat-akibat hukum dalam suami istri. Seharusnya menggunakan wali atau perwakilannya.

---

[85] Kompilasi Hukum Islam & Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya, 81-83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hukum perwalian terhadap orang gila itu persis dengan anak kecil, dan di kalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti, pendapat segolongan mazhab Imamiyah, yang disebutkan dalam ini membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-orang yang gila sesudah mereka menginjak dewasa dan mengerti. Para ulama mazhab Imamiyah ini mengatakan: perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila yang sejak kecil, sedangkan orang gila yang sesudah menginjak dewasa, perwaliannya berada di tangan hakim.[86]

b. bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 195:

...وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ... (البقرة: ١٩٥)

"...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."(QS. Al Baqarah: 195)

[86] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang nikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat nikah dengan orang lain.[87]

Pernyataan Syafii di atas sudah jelas bahwa kedua orang gila yang dinikahkan apakah bisa menjalani kewajiban dan hak masing-masing, sedangkan mereka (kedua orang gila) dengan ucapannya sendiri saja tidak mengerti dan tidak faham. Interaksi dengan orang lain saja tidak bisa, pertanyaan yang dilontarkan oleh orang lain kepadanya (orang gila), jawabannya tidak akan singkron. Namun pada waktu akad dia bisa mengikuti setiap kata-kata yang bapak mudin ucapkan untuk dia ikuti.

Sedangkan pernikahan itu bukan hanya sementara, namun untuk selamanya dan selalu mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri, yang mana dalam kewajiban dan hak-hak masing-masing suami istri harus dikerjakan, dilihat dari segi aspek baik buruknya, tidak bisa ditemukan keharmonisan rumah tangga bagi pernikahan antar orang gila tersebut. Melainkan bisa berdampak negatif untuk kedepannya, yang dikhawatirkan masyarakat adalah dengan status

[87] *Ibid*, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janinnya apabila dia beranjak dewasa, seharusnya membutuhkan pemikiran panjang untuk memutuskan itu.

Apabila masyarakat risih dengan perilaku kedua orang gila tersebut, maka seharusnya langkah pertama sembuhkan dulu kedua orang gila tersebut dari penyakit gangguan jiwanya, setelah mereka sembuh atau sedikit sadar barulah upacara akad nikah dilangsungkan.[88]

c. Tujuan dari pernikahan itu sendiri yang tidak tercapai, dalam pemikiran akal sehat manusia, orang gila tidak akan bisa memenuhi suatu tujuan dalam pernikahan, yang dalam Islam pernikahan itu haruslah mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah.*

Firman Allah SWT dalam surat ar Rum ayat 21:

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (الروم ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda (kemahabesaran)-Nya adalah bahwa Dia mencipta jodoh-jodohmu dari kalanganmu sendiri agar kamu merasa tenang (li taskunu) bersama mereka dan Dia menjadikan rasa cinta kasih di antara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda (kemahabesaran Allah) bagi orang-orang yang mau berfikir." (Q.S. Ar Rum: 21).[89]

---

[88] Ibid, 168

[89] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id